



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SYARIAH LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah perlu mewujudkan daerah yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal;
- b. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur, diperlukan perubahan modal dasar yang dapat meningkatkan daya saing dan kemampuan adaptasi, lebih mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi, teknologi, dan kebutuhan pasar sehingga memungkinkan tetap berkembang di tengah persaingan sektor jasa keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib melakukan perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan diundangkan;
- d. bahwa dengan adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Bank Perekonomian Rakyat Syariah, maka terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Timur yang perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Timur.
4. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur yang disingkat menjadi PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah badan usaha milik Daerah yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada badan usaha milik daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
7. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK

BAB II NAMA, BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Nama dan Bentuk Hukum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (PD. BPRS) Lampung Timur, yang selanjutnya diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Lampung Timur, yang selanjutnya diubah namanya menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur yang selanjutnya diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Timur diubah namanya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur yang disingkat menjadi PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda).
- (2) Tindak lanjut penyesuaian nomenklatur PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 3

BPR Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud didirikannya BPR Syariah ini adalah membentuk badan usaha milik Daerah yang melakukan usaha di bidang perbankan syariah

Pasal 5

Tujuan didirikannya BPR Syariah adalah:

1. memperluas akses keuangan kepada masyarakat.;
2. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
3. memperoleh laba atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

BPR Syariah menjalankan usaha di bidang perbankan dengan menerapkan prinsip syariah dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 7

(1) Kegiatan usaha BPR Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat;
- c. menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- e. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/ atau
- f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan OJK.

(2) Kegiatan usaha BPR Syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. simpanan berupa tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
- b. investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(3) Kegiatan usaha BPR Syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
- b. pemberian berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
- c. pemberian berdasarkan akad *qardh*;

- d. pemberian penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- e. pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

- (4) BPR Syariah selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), juga dapat:
- a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik Daerah, dan badan layanan umum Daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah;
 - d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa termasuk penyaluran gaji (*payroll gaji*) aparatur desa berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran keuangan Daerah;
 - f. mengelola pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu;
 - g. mengelola pembayaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara; dan
 - h. mengelola pembayaran penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. penetapan pengelolaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f, g, dan h diatas diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

BPR Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Pasal 9

Bank Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

BAB V **MODAL**

Pasal 10

- (1) BPR Syariah memperoleh sumber modal dari:
- a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham, yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jumlah modal atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat struktur permodalan BPR Syariah setelah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penambahan modal guna memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penambahan modal selain untuk memperkuat struktur permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga dilakukan untuk pengembangan usaha dan untuk melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah.
- (7) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan juga untuk upaya penyehatan.
- (8) Dalam hal BPR Syariah belum memperkuat struktur permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), deviden yang telah disetorkan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dikembalikan sebagai penyertaan modal sampai dengan terpenuhinya kewajiban modal minimum.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal dasar BPR Syariah ditetapkan sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal jangka panjang yang dapat dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah

Pasal 12

Bupati karena kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pengendali.

BAB VI **JANGKA WAKTU BERDIRI**

Pasal 13

BPR Syariah didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VII **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 14

- (1) Bupati melalui unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani badan usaha milik Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan BPR Syariah;
- (2) Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembinaan dan pengawasan juga dilakukan oleh pihak eksternal dan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 sampai dengan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 2021 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

RUSTAM EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 15
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 06/1664/LTM/2025

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT SYARIAH LAMPUNG TIMUR**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat peran Bank Perekonomian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat dan memfasilitasi perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Berdasarkan ketentuan pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan agar dilaksanakan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” paling lama dua tahun sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku.

Ketentuan Pasal 314 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan Bank Perkreditan rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebelum berlakunya undang-undang tersebut, diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Dalam Pasal 147 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tersebut memuat BPR atau BPRS wajib melakukan perubahan nomenklatur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan diundangkan.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang menjadi pedoman bagi BPRS Lampung Timur.

Sementara untuk mengantisipasi perkembangan BPR Syariah ke depan, diperlukan perubahan modal dasar, agar BPR Syariah kedepan dapat memenuhi kewajiban dari regulasi, karena modal dasar berfungsi sebagai “penyangga” (buffer) untuk menyerap kerugian yang mungkin timbul dari pembiayaan macet atau kondisi pasar yang tidak menguntungkan mudharan. Dengan adanya peningkatan modal dasar berarti BPR Syariah memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menahan risiko.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat

1. *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.
2. *Murabahah* adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
3. 1, 2, 3, *Mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal dengan Pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati di awal akad.
4. *Istishna* adalah akad jual beli barang (*Mashnu*) antara pemesan (*Mustashna*) dengan penerima pesanan (*Shani*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayarannya dilakuakn secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai *Shani* kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (*Mashnu*) maka ini disebut *Istishna Paralel*.
5. *Ijarah* adalah akad sewa menyewa barang antara Bank (*Mu'ajir*) dengan penyewa (*Must'ajir*) setelah masa sewa berahir barang sewaan dikembalikan kepada pihak mu'ajir.
6. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*Muslam fiih*) antara pembeli (*Muslam*) dengan penjual (*Muslam Ilaih*).
7. *Rahn* adalah akad penyertaan barang/harga (*Markum*) dari nasabah (*Rahn*) kepada bank (*Murtahun*) sebagai jaminan atau seluruh hutang.
8. *Qord* adalah akad pinjaman dari bank (*Muqriddh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah sama sesuai pinjamam. *Muqriddh* dapat meminjam jaminan atas pinjaman kepada *Muqtaridh*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.
9. *Qordul Hasan* adalah akad pinjaman dari bank (*Muqriddh*) kepada pidak tertentu (*Muqtarid*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.
10. *Musyarakah* adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta mewakilkan,

membatalkan haknya dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

11. Transaksi Multijasa adalah akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa.

12. Prinsip Operasional Syariah lainnya adalah prinsip syariah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional.

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat

- a. yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.
- b. yang dimaksud dengan “revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.
- c. Yang dimaksud “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 70